

Peran Ibu Kota Nusantara Sebagai Kota *Sustainable Cities* Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia

Roy Armansyah,¹ Muhamad Auza Syam², Nabila Azahra³

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Ilmu Hukum, Jakarta, Indonesia

2110611338@mahasiswa.upnvj.ac.id 2110611273@mahasiswa.upnvj.ac.id nabilaazahra121122@gmail.com

Abstract : *The capital city of Indonesia, which was previously located in DKI Jakarta, is now moved to The Nusantara Capital in the East Kalimantan region, due to economic conditions where DKI Jakarta and its surroundings are the center of everything, therefore the money circulation in DKI Jakarta reaches 70 % , this causes an imbalance between the population and the region which causes uneven development and welfare in Indonesia. This type of research uses empirical juridical legal research. This research uses two approaches, namely the statute approach, and the conceptual approach. To achieve SDGs goal 11 related to the sustainability of cities and settlements, the Ibu Kota Nusantara (IKN) needs to develop a minimum of 60% green land, renewable energy, and low carbon emissions. Building environmentally friendly infrastructure such as sidewalks, bicycle lanes, and public transportation with minimal carbon emissions The Nusantara Capital will be modified to achieve equitable development, the main focus of the Indonesian government in implementing the Nusantara Capital as equity and the welfare of the Indonesian people through an environmentally friendly economy in the long term without causing ecological scarcity or environmental risks for future generations By implementing a green economy, Indonesians are expected to enjoy the benefits of sustainable economic growth.*

Keywords : *IKN, Sustainable Cities, Sustainable Development Goals.*

Abstrak : Ibu Kota negara Indonesia yang sebelumnya berada di DKI Jakarta yang sekarang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di wilayah Kalimantan Timur, dikarenakan melihat kondisi ekonomi yang dimana DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan Pusat dari segalanya, maka dari itu perputaran uang di DKI Jakarta mencapai 70 %, hal ini menyebabkan timpangnya antara jumlah penduduk dan wilayah yang dimana menyebabkan ketidakmerataan Pembangunan dan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach) Untuk mencapai target SDGs goal 11 terkait keberlanjutan kota dan permukiman, Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mengembangkan lahan hijau minimal 60%, energi terbarukan, dan rendah emisi karbon. Membangun infrastruktur ramah lingkungan seperti trotoar, jalur sepeda, dan transportasi umum yang minim emisi karbon Ibu Kota Nusantara akan dimodifikasi untuk mencapai pembangunan yang merata, fokus utama pemerintah Indonesia dalam penerapan Ibukota Nusantara sebagai pemerataan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui ekonomi ramah lingkungan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan kelangkaan ekologis atau risiko lingkungan bagi generasi mendatang Dengan menerapkan ekonomi hijau, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *IKN, Sustainable Cities, Sustainable Development Goals.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, kepadatan penduduk akibat bertambahnya angka kelahiran membuat pemerintahan Indonesia harus mengambil langkah yang dapat mempertahankan stabilitas bangsa, Ibu Kota negara Indonesia yang sebelumnya berada di DKI Jakarta yang sekarang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di wilayah Kalimantan Timur, dikarenakan melihat kondisi ekonomi yang dimana DKI Jakarta dan sekitarnya merupakan Pusat dari segalanya, maka dari itu perputaran uang di DKI Jakarta mencapai 70 persen, hal ini menyebabkan timpangnya antara jumlah penduduk dan wilayah yang dimana menyebabkan ketidakmerataan Pembangunan dan kesejahteraan yang ada di Indonesia. kondisi ini menyebabkan permasalahan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, aspek teknologi juga harus diperhatikan untuk melayani masyarakat demi keberlangsungan kehidupan warga negara untuk mewujudkan kota smart city teknologi dapat membantu meminimalkan kesenjangan dengan menyediakan akses terhadap layanan dasar, pemerintahan Indonesia memuat cita-cita dan tujuan bangsa, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan negara dalam berbagai aspek kehidupan, dengan ini Kalimantan Timur yang dipilih menjadi lokasi yang baik, dimana Kalimantan merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan yang masih luas, sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota Negara yang sangat ideal.

Pemerintah Republik Indonesia yang saat ini direncanakan dipindahkan dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) ke Ibukota Nusantara (IKN), yang terletak di wilayah Kalimantan Timur. Pada awal tahun 2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memulai proses pemindahan secara resmi. Namun, pemerintahan sebelumnya telah berbicara tentang pemindahan Ibu Kota. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 pertama kali dimasukkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019. Ini mencakup rencana pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

Pemindahan Ibu Kota Negara ini dilatarbelakangi oleh visi Indonesia Emas pada tahun 2045, tentunya dalam menunjang keberhasilan visi tersebut diperlukan pemerataan Pembangunan ke seluruh Indonesia. Menurut OECD, ekonomi Indonesia akan menjadi yang keempat terbesar di dunia pada tahun 2045. Prediksi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030–2040. Sekitar 297 juta orang di Indonesia akan usia produktif, yang merupakan 64% dari total populasi. Indonesia akan memiliki banyak potensi, termasuk menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, memiliki sumber daya manusia

yang unggul dalam teknologi, inovatif, dan produktif, dan memiliki kemampuan untuk mengubah ekonominya. Selama ini kita ketahui bahwa Pembangunan hanya terpusat di Indonesia bagian barat saja. Namun, hal ini Kembali menuai pro kontra dalam Masyarakat Ketika dikaitkan dengan keberlangsungan ibu kota negara.

Dengan demikian, diharapkan bahwa IKN dapat menarik investasi dari skala besar hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, prinsip IKN akan diterapkan pada infrastruktur, pemerintahan, transportasi, penghidupan, sumber daya energi, industri, dan sumber daya manusia. Tidak diragukan lagi, tindakan yang diambil oleh pemerintah ini harus sejalan dengan tujuan nasional Indonesia, yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menjadikan ibu kota negara sebagai kota berkelanjutan, yang berarti mengembangkan dan mempertahankan lingkungan perkotaan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi sumber daya, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah akan dibahas dalam artikel ini berdasarkan latar belakang yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Apa Saja Indikator Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dalam Memenuhi Tujuan Goal 11 *Sustainable Development Goals* ?
2. Bagaimana Peran Ibu Kota Nusantara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia ?

Tujuan Penulisan

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan merumuskan masalah tersebut, tujuan penelitian dapat diketahui sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan indikator pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam memenuhi tujuan goal 11 *sustainable development goals*.
2. Untuk menganalisis peran Ibu Kota Nusantara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.
3. Untuk menganalisis bagaimana masyarakat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota *sustainable cities*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membantu memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai peran Ibu Kota Nusantara sebagai sustainable cities dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (perilaku aktual), yaitu gejala sosial yang tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris menyelidiki pola perilaku yang tumbuh dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (perilaku aktual) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku nyata ini berfungsi sebagai bentuk normatif yang diterima, diterima, dan dihargai oleh masyarakat. Karena tidak dilarang oleh Undang -Undang , tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan tata susila masyarakat, tindakan ini dapat diterima, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, adat istiadat, kebiasaan, dan etika masyarakat berbagai etnis di Indonesia memiliki pola perilaku yang umum (Abdul Muhammad, 2004).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), yang menganalisis undang-undang secara keseluruhan yang berkaitan dengan peran Ibu Kota Nusantara sebagai kota sustainable cities dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, dan pendekatan konsep (conceptual approach), yang menganalisis konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota sustainable cities dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia dan untuk menghasilkan saran dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dalam Memenuhi Tujuan Goal 11 Sustainable Development Goals

Ibu Kota Nusantara memegang peranan penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 11 yang bertujuan untuk membangun perkotaan yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya UU ini mengatur pelestarian dan perlindungan cagar budaya di Indonesia, termasuk yang berada di wilayah perkotaan. Hal ini sejalan dengan SDGs poin 11.4 untuk memperkuat upaya melindungi dan menyelamatkan warisan budaya dan alam dunia. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perpres ini secara khusus mengatur pelaksanaan dan koordinasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs di Indonesia. Termasuk di dalamnya TPB 11 mengenai kota

dan permukiman berkelanjutan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU ini mengatur upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Termasuk di dalamnya pengaturan mengenai ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Hal ini mendukung SDGs 11 poin 11.7 untuk menyediakan akses universal terhadap ruang publik hijau dan aman yang inklusif dan dapat diakses.

Salah satu indikator penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah menjaga keberlanjutan hutan dengan target mencapai 60% luas wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan menjaga 60% hutan di Ibu Kota Nusantara, dapat meminimalisir kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, seperti penegakan hukum yang ketat terhadap pembalakan liar dan perambahan hutan. Selain itu, diperlukan program restorasi hutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi hutan yang rusak menjadi kembali produktif dan berkelanjutan. Dalam upaya menjaga hutan, partisipasi masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan untuk ikut serta dalam manajemen hutan dan menjadi agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan hutan. Salah satu indikator penting dalam pembangunan Ibu Kota pulau Indonesia adalah menjaga keberlanjutan hutan. Dalam konteks ini, tujuan pembangunan adalah mencapai 60% luas wilayah Ibu Kota yang ditetapkan sebagai hutan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati, menjaga kualitas udara, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan menjaga keberlanjutan hutan, ibukota pulau Indonesia dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Menurut Bappenas, salah satu tujuan besar pemindahan Ibu Kota negara adalah untuk memastikan bahwa pada tahun 2045, Visi Indonesia Emas Tahun 2045 dapat tercapai. Pemindahan ibukota tidak hanya sekedar memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga memiliki tujuan besar untuk mencapai visi tersebut.

Selain menjaga keberlanjutan hutan, Kemajuan Teknologi Nusantara dirancang sebagai kota cerdas dan berteknologi tinggi yang dapat menjadi model kota masa depan bagi Indonesia. Pemanfaatan teknologi yang tepat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa teknologi kunci antara lain energi terbarukan, transportasi cerdas, bangunan hijau, e-governance, dan teknologi pendukung dalam sektor kesehatan, pertanian, dan lainnya. Kemajuan di bidang-bidang teknologi ini perlu diukur sebagai indikator kemajuan Nusantara menuju kota masa depan yang berkelanjutan. kemajuan teknologi juga menjadi salah

satu indikator penting dalam pembangunan ibukota Nusantara. Teknologi baru memiliki kekuatan untuk membantu pembangunan berkelanjutan dengan mempromosikan energi terbarukan, menerapkan pengelolaan limbah yang efisien, dan memfasilitasi transportasi ramah lingkungan. Untuk melakukan hal ini, pemerintah harus mendorong kebijakan yang memberi insentif pada penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu contoh kemajuan teknologi yang dapat diterapkan di ibukota pulau adalah penggunaan energi surya untuk memenuhi kebutuhan listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam mengimplementasikan kemajuan teknologi, perlu diperhatikan juga aspek inklusivitas agar teknologi yang ada dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi di Ibukota Nusantara tidak meninggalkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, misalnya melalui penggunaan teknologi smart grid untuk mengoptimalkan distribusi listrik. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di sektor industri, seperti penggunaan teknologi pengolahan limbah yang efisien. Penerapan kemajuan teknologi memerlukan pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara efektif. Pendidikan teknologi dan literasi digital dapat membantu masyarakat dalam menghadapi perubahan teknologi yang terjadi.

Perpres no. 63 tahun 2022 mengatur tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan perkotaan agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep sustainable cities yang menekankan perencanaan kota yang matang dan terintegrasi untuk menjaga keberlanjutan kota. Salah satu poin penting dalam perpres tersebut adalah pembatasan alihan fungsi lahan pertanian berkelanjutan di pinggiran kota. Hal ini untuk menjaga ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan, yang merupakan bagian dari konsep sustainable cities. Perpres juga mendorong pemanfaatan lahan di pusat kota yang sudah ada (infill development) dan pembangunan vertikal, bukan horizontal ke pinggiran kota, untuk mengurangi urban sprawl. Konsep ini sejalan dengan sustainable cities untuk mengendalikan ekspansi kota ke lahan pertanian dan lingkungan. Perpres mengatur target ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% di kawasan perkotaan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Penyediaan RTH yang memadai adalah salah satu indikator penting dalam pengembangan sustainable cities. Untuk mencapai target SDGs goal 11 terkait keberlanjutan kota dan permukiman, Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mengembangkan lahan hijau minimal 60%, energi terbarukan, dan rendah emisi karbon. Mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) publik seperti taman kota, hutan kota, dan jalur hijau seminimal 60% dari

total lahan IKN. Saat ini target RTH IKN adalah 58,7%. Membangun infrastruktur ramah lingkungan seperti trotoar, jalur sepeda, dan transportasi umum yang minim emisi karbon. Targetnya 50% perjalanan menggunakan angkutan umum dan 30% berjalan kaki/bersepeda. Menggunakan material ramah lingkungan dan hemat energi untuk bangunan seperti atap hijau, dinding ganda, jendela hemat energi dll. Memasang panel surya di atap gedung untuk memenuhi kebutuhan listrik dari energi terbarukan. Targetnya minimal 30% kebutuhan listrik IKN dari energi terbarukan. Menerapkan sistem pengolahan limbah terpadu, mengurangi sampah plastik, dan mendaur ulang sampah secara maksimal. Kampanye dan edukasi masyarakat untuk hidup ramah lingkungan demi mewujudkan IKN yang berkelanjutan. Dengan berbagai kebijakan dan infrastruktur ramah lingkungan tersebut, IKN dapat menjadi kota masa depan yang sustainable dan mencapai target SDGs goal 11.

Peran Ibu Kota Nusantara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Indonesia.

Tugas alat administrasi negara dalam negara hukum kontemporer yang menganut paham negara kesejahteraan sangat luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ideologi kemakmuran negara mengajarkan tentang peran negara dalam konteks yang lebih luas daripada sebagai penjaga malam saja. Menurut Utrecht, lapangan pekerjaan pemerintah dalam negara hukum kontemporer adalah menjaga keamanan sosial di seluruh bidang, dalam arti yang seluas-luasnya kemasyarakatan dalam kemakmuran negara. Oleh karena itu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa era ekonomi liberal telah berakhir dan bahwa ekonomi yang dipimpin oleh pusat akan menggantikan model klasik.

Teori Negara Kesejahteraan, juga dikenal sebagai "Negara Kesejahteraan", adalah sebuah gagasan tentang pemerintahan di mana negara atau institusinya yang bertanggung jawab untuk melindungi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Konsep ini berkaitan dengan upaya suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam berbagai bidang mulai dari kesehatan hingga sektor ekonomi. Dalam teori ini, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki peran yang sangat penting.

Konsep tentang negara kesejahteraan juga mencakup prinsip-prinsip utama, seperti adanya jaminan sosial sebagai asuransi bagi mereka yang menganggur dan pembayaran kesejahteraan bagi individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Oleh karena itu, konsep ini menekankan pentingnya adanya jaminan dasar ekonomi bagi warga negara serta upaya untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Dalam konteks Indonesia, alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

kehidupan bangsa adalah tujuan negara, dan mewujudkan keadilan sosial alinea ini menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi semua warga negara.

Sampai saat ini, terdapat dua alasan utama yang mendorong pemerintah untuk memindahkan ibu kota telah diidentifikasi sebagai berikut, yang pertama adalah mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, kedua adalah pemerataan ekonomi dan pembangunan. Apabila dipelajari secara menyeluruh, kedua alasan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan Hindia-Belanda proses penyatuan pusat ekonomi dan pemerintahan ibu kota Jakarta tidak direncanakan sejak awal ini terlihat dari kebijakan pembangunan awal kota, yang dirancang untuk menampung 600 ribu hingga 1 juta orang pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, tetapi telah berkembang menjadi kota yang sekarang memiliki lebih dari 10 juta orang. Permasalahan tersebut menyebabkan kapasitas Jakarta menjadi terbatas, yang menyebabkan banyak masalah secara ekologi, seperti polusi udara dan sanitasi air yang buruk, dan masalah sosial, seperti populasi miskin yang meningkat di daerah kumuh dan padat penduduk.

Ibu Kota Nusantara perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta inklusif, termasuk ke daerah bagian timur Indonesia. Saat ini, Jakarta dan sekitarnya dianggap sebagai pusat segala hal, termasuk pemerintahan, politik, ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Tidak mengejutkan jika rotasi keuangan di Jakarta mencapai 70%, sementara wilayah Jakarta 664,01 km², atau 0.003% dari 1.919.440 km² daratan Indonesia, dengan jumlah penduduknya sebesar 10,56 juta orang atau 3,9 % dari 270,20 juta orang Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan di Indonesia dalam hal pembangunan dan kesejahteraan. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa tidak menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan, tidak memaksimalkan potensi daerah, mengganggu keadilan antara daerah, dan mengancam persatuan nasional.

Sangat penting bahwa Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Provinsi Kalimantan Timur. karena merefleksikan kebutuhan untuk pembangunan yang sama bagi mereka yang tidak berasal dari Jawa dan tidak berasal dari Jakarta sentris. Selain itu, ibu kota baru perlu dibangun untuk menyeimbangkan nilai kemajuan nasional, kehati-hatian, dan kemampuan daya dukung keuangan negara. Salah satu keuntungan dari ibukota baru adalah bahwa akan ada kepastian bahwa ekonomi wilayah tersebut akan berkembang, dan pembangunan akan dilakukan secara merata di wilayah tersebut dan di wilayah lain yang ada di Indonesia hal itu akan menghasilkan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah dan lembaga negara lainnya di wilayah Ibu Kota Nusantara akan dimotivasi untuk mencapai pembangunan yang

merata, dan berbagai instrumen kebijakan akan difokuskan untuk mencapai hal ini. Dengan demikian, keberhasilan pemindahan Ibu Kota akan menjadi jelas, dengan pembangunan yang adil untuk setiap wilayah.

Dalam pembangunan Ibu kota Nusantara ada banyak aspek yang kembangkan oleh pemerintah guna memenuhi target Sustainable Development Goals (SDGS) adapun fokus utama pemerintah Indonesia dalam penerapan Ibukota Nusantara sebagai pemerataan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui ekonomi ramah lingkungan, Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), ekonomi hijau dapat didefinisikan sebagai rangkaian operasi ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam jangka panjang tanpa menyebabkan kelangkaan ekologis atau risiko lingkungan bagi generasi mendatang. Berdasarkan tujuan pembangunan ekonomi hijau dalam enam komponen utama, yaitu :transportasi berkelanjutan, energi terbarukan, konstruksi hijau, pengelolaan udara, limbah, dan lahan, IKN Nusantara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di ASEAN.

UNEP mengatakan bahwa ekonomi hijau berkaitan dengan sebelas sektor seperti : (1) sektor pertanian (2) sektor konstruksi (3) sektor perkotaan (4) sektor energi (5) sektor pertanian (6) sektor kehutanan (7) sektor industri pengolahan serta manufaktur (8) sektor pariwisata (9) sektor transportasi (10) sektor limbah dan (11) sektor air. Sektor-sektor ini dikelompokkan menurut Sekretariat SDG Indonesia sebagai berikut : (i) Goal 7. Mendapatkan distribusi ke energi yang ekonomis, aman, terbarukan dan modern, (ii) Goal 8. Melahirkan lapangan kerja yang produktif dan layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (iii) Goal 9. Konstruksi infrastruktur, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan dukungan terhadap inovasi (iv) Goal 10. Mengurangi disparitas, dan (v) Goal 17. Membangun kolaborasi dunia.

Paradigma baru dalam ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi hijau diharapkan dapat mencapai pembangunan berkelanjutan. dan mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau, terutama di bidang kehutanan, diharapkan akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sebagai contoh, diproyeksikan bahwa penerapan ekonomi hijau di bidang kehutanan pada tahun 2030 akan menciptakan lapangan kerja bagi 247.945 orang. Kebijakan ekonomi hijau dapat membuka pasar global untuk merebut peluang global yang sangat kompetitif mendorong relokasi pusat pemerintahan. Dengan menerapkan ekonomi hijau, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menikmati keuntungan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan hidup tidak hanya itu pembangunan wilayah Ibu Kota Negara, diharapkan dapat memiliki dampak

global seperti Istanbul dan Ankara di Turki. Wilayah baru akan tampak lebih modern dan kompetitif dibandingkan pusat pemerintahan lama yang terjebak pada aspek historis dan kemajuan ekonomi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis analisa maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu indikator penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah menjaga keberlanjutan hutan. Dalam konteks ini, tujuan pembangunan adalah mencapai 60% luas wilayah ibu kota yang ditetapkan sebagai hutan. kemajuan teknologi juga menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Membangun infrastruktur ramah lingkungan seperti trotoar, jalur sepeda, dan transportasi umum yang minim emisi karbon.
2. Konsep tentang negara kesejahteraan juga mencakup prinsip-prinsip utama, seperti adanya jaminan sosial sebagai asuransi bagi mereka yang menganggur dan pembayaran kesejahteraan bagi individu yang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi hijau, oleh karena itu, konsep ini menekankan pentingnya adanya jaminan dasar ekonomi bagi warga negara serta upaya untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai perpindahan Ibu Kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara menjadi kota *sustainable cities* dan membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia Sebagai berikut :

1. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti transportasi berkelanjutan, pengelolaan sampah, dan layanan publik yang ramah lingkungan.
2. Pemerintah harus memfokuskan pada pengembangan ekonomi hijau dengan cakupan berbagai cakupan seperti, energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, bangunan hijau, pengelolaan udara, limbah, dan lahan.
3. Pemerintah harus memprioritaskan pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan cara menjaganya.

Untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang berkelanjutan, diperlukan kerja sama dan komitmen dari pemerintah, para pemimpin bisnis, masyarakat, dan aktor lain yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan ekosistem hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Buku

Aipassa, I. M. I., Sukartiningsih, I., MP, I. I., Ruslim, I. Y., Kristiningrum, H. R., & SP, M. (2023). *Prospek Pengembangan Infrastruktur Hijau Sebagai Bagian Integral Pembangunan Hutan Kota*. Mulawarman University Press

Ariesta Wibisono Anditya, Azka Abdui Amrurobbi, (2022), *Cusdiawan, at al. Ibu Kota Negara Baru Dan Masa Depan Republik*, Bandung.

Armida Salsiah Alisjahbana, (2018), *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep Target dan Strategi Implementasi*, Jatinangor, Unpad Press..

Budi Setiadi Daryono, dkk. (2022), *Pembangunan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara Perspektif Biologi*, Yogyakarta, ISBN 978-623-359-114-0.

Boge Triatmanto, (2015), *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goals(SDG'S)*, Jawa Timur, Penerbit Selaras.

Dr. Muhadam Labolo, (2022), *Relokasi Ibukota Negara (Studi Alternatif)*, Jawa Tengah, Eurika Media Aksara.

Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram Press.

M.Zahari, SE., M.Si, (2017), *Green Ekonomi*. Tangga Ilmu, Yogyakarta. ISBN 978-602-98052-9-1.

Julia M, Lau, Athiqah Nur Alami, Siwage Dharma Negara, (2023), *The Road to Nusantara, Process Challenges adn Opportunities* , Jakarta, ISEAS.

Susiana, S. (Ed.). (2015). *Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. P3DI Setjen DPR.

Jurnal

Ario Andika Baskoro, (2022), *Analisis Undang - Undang IKN Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret.

Darmini Roza, (2019), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang - Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan*, Universitas Ekasakti.

Dian Herdiana, (2022), *Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). *Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara*. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739-749.

Ichwan, M., Reskiani, U., & Makmur, A. A. N. F. (2022). *Green Economy: Bentuk Pengoptimalan Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. Legislatif*.

Hutasoit, W. L. (2018). *Analisa Pemindahan ibu kota Negara*. *Dedikasi*, 19(2), 108–128.

Website

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, (2020), *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa), 2020-2022*, Diakses : <https://jakarta.bps.go.id/indicator/12/1270/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-.html> Pada, 23 November 2023.

Fitraya Ramadhanny, (2022), *Ilham Habibie Usul Teknologi Hijau untuk Ibu Kota Negara Baru*, Diakses : <https://inet.detik.com/cyberlife/d-6235396/ilham-habibie-usul-teknologi-hijau-untuk-ibu-kota-negara-baru>, Pada 25 November 2023.

Muna Alhanif, (2022), *Membangun Ibukota Berkelanjutan (SDGs)*, Diakses <https://sohib.indonesiabaik.id/article/membangun-ibukota-berkelanjutan-sdgs-R9zs> , Pada 25 November 2023.

Kristie Daniel, (2015), *Goal 11—Cities Will Play an Important Role in Achieving the SDGs*, Diakses <https://www.un.org/en/chronicle/article/goal-11-cities-will-play-important-role-achieving-sdgs> , Pada 24 November 2023.